

MEMBUMIKAN KONSEP SYARI'AH DALAM EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN (BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI SEBUAH SOLUSI)

Izza Mafruhah

**Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta**

Abstract

Economic crisis happened in Indonesian in 1997 gave enormous impacts. One of the serious impacts struck in banking. The people who are accustomed serious shock because of the bank liquidation. At that time, the appearance of banks with syari'ah principles, which at first did not get serious attention, started to take into consideration as safe banks. The profit sharing concept started to show the establishment and existence of Indonesian Muamalat Bank in Indonesian crisis situation.

To save small-scale economic people, which also underwent the impact of monetary crisis, ICMI (Indonesian Moslem Scholarship Association), MUI (Indonesian Ulama Council) and BMI (Indonesian Muamalat Bank) encourage Indonesian Muamalat Bank, which established in 1994.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) is one of the Islamic Banking commitment for economic system based on the democracy. There are a lot of obstacles and hindrance faced by Syari'ah Banking including BMT. However all the obstacles and hindrance can be solved with discipline and professionalism to achieve the goal of "Baladatun Thoyibatun Warrobun Ghofur" (a prosperous country blessed by God).

Keywords: *syari'ah banking concept, BMI (Indonesian Muamalat Bank), profit sharing concept, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), Islamic Banking*

PENDAHULUAN

Konsep Perbankan Syari'ah adalah hal yang baru dalam dunia Perbankan di Indonesia, terutama apabila dibandingkan dengan penerapan konsep perbankan secara konvensional. Namun secara universal sebenarnya konsep perbankan syari'ah sudah lama ada, karena konsep tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadist Rosululloh SAW, serta ijtihad/ Qiyas para ulama. Konsep Bank Islam sendiri di Indonesia mulai diperkenalkan dengan pendirian Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992. Dan menjadi Bank Umum Syari'ah pertama.

Ibadah adalah hubungan vertikal antara Allah dengan manusia sebagai hambanya. Sedangkan Mu'amalah adalah hubungan horizontal antar manusia termasuk di dalamnya hubungan secara social ekonomi seperti jual beli/ perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Hubungan mu'amalah ini juga harus disesuaikan dengan syari'at Islam. Secara ekonomi Allah telah berfirman dalam Surat Ali Imron ayat 130 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Takutlah kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan".

Ketentuan inilah yang mengharuskan umat Islam dalam menjalankan perekonomian baik investasi maupun perdagangan tidak memakan riba. Investasi dalam Islam diartikan sebagai suatu kewajiban bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan hartanya ke dalam kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan kesempatan kerja baru serta memperlancar arus barang dan jasa. Falsafah ini dianut oleh perbankan syari'ah yang diyakini oleh para ulama dan pemikir Islam akan mendorong terjadinya kebersamaan dan gotong royong dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

Perbedaan yang ada antara paham materialis, sosialis dan kapitalis dengan konsep ekonomi Islam sangat signifikan. Kesejahteraan masyarakat yang diinginkan dalam konsep Islam tercermin dalam *Baladun Thoyibatun Warrabun Ghofur*, yaitu masyarakat yang sejahtera dalam lindungan dan ampunan Allah SWT. Dengan kata lain kehidupan berekonomi yang baik bukanlah target akhir yang ingin dicapai oleh Islam.

Menurut Metwally yang disitir oleh Zainul Arifin, MBA, Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Semua sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Allah, sehingga manusia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan di dunia baik untuk diri sendiri maupun masyarakat dan nantinya kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada kehidupan di akhirat.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi yang diperoleh dengan jalan yang halal dalam batas-batas tertentu
3. Penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama dan harus berdasarkan syari'at Islam
4. Pemilik kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat yang penggunaannya direncanakan untuk kepentingan masyarakat umum.
6. Adanya sistem zakat yang dikenakan bagi kekayaan yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan simbol distribusi pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin.
7. Islam melarang riba yaitu tambahan atas berbagai bentuk pinjaman. Larangan tentang memakan riba yang dilakukan secara bertahap tampak jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an.

Ketujuh prinsip ekonomi Islam tersebut yang mendasar konsep-konsep bank Syari'ah. Ciri utama yang mencolok dalam konsep perbankan syari'ah dibandingkan perbankan konvensional pada umumnya adalah sistem pendapatan atas modal. Dalam bank konvensional dikenal adanya bunga/ rente sementara pada bank syari'ah dikenal adanya istilah bagi hasil. Yaitu kesepakatan antara pihak pemberi dana dalam hal ini bank syari'ah dengan penerima dana atau nasabah untuk saling membagi keuntungan yang diperoleh atas penggunaan dana tersebut.

PRINSIP & PRODUK BANK SYARIAH

Sistem Perbankan konvensional yang selama ini dianut telah berusaha untuk mengakomodasi semua kegiatan manusia yaitu

menjembatani antara masyarakat yang kelebihan dana namun tidak mampu mengusahakannya dengan masyarakat entrepreneur yang kekurangan dana. Menurut Zainal dalam Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah, sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka Bank Islam bisa mengadopsi sistem dan prosedur yang ada. Namun apabila terdapat konsep yang bertentangan maka Bank Islam perlu melakukan perencanaan dan menerapkan prosedur tersendiri yang sesuai dengan syari'ah Islam.

Bentuk-bentuk sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam terdiri atas prinsip-prinsip

1. *Al Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)* yaitu pihak Bank dengan nasabah secara bersama-sama membentuk usaha dengan pembagian modal sesuai kesepakatan. Penghitungan bagi hasil keuntungan ditentukan berdasarkan kontribusi modal masing-masing atau sesuai kesepakatan. Demikian juga apabila terdapat kerugian maka akan dibebankan secara proporsional kepada kedua belah pihak.
2. *Al Mudharabah (Trustee Profit Sharing)* Pada prinsip ini Bank bertindak sebagai penyedia dana. Jika proyek selesai atau sesuai kesepakatan maka pihak penerima dana (*Mudhorib*) akan mengembalikan modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka dipikul oleh Bank selaku *Shahibul Maal*. Karena resiko tersebut, maka Bank syariah mempunyai 2 tipe mudharabah, yaitu *Mudharabah Mutlaqoh*, di mana Bank memberi keleluasaan penuh bagi *Mudharib* untuk menentukan pengelolaan usahanya. Kemudian *Mudharabah Muqayyadah*, di mana Bank selaku *Shahibul Maal* menentukan pembatasan bagi penerima dana dalam penggunaan dananya termasuk jenis usaha, tempat, jangka waktu dan sebagainya.
3. *Al Ba'i (Prinsip Jual beli)*. Jual beli dalam Islam hukumnya *ja'iz*. Dalam kasus ini Bank bertindak menjadi penyedia dana bagi nasabah untuk membeli barang tertentu. Pendapatan Bank berasal dari *mark up* atas pembelian barang tersebut sesuai kesepakatan dengan nasabah.

4. *Al Ijarah (Prinsip Sewa Beli)*. Secara konvensional, sistem ini dikenal dengan nama *Leasing*. Dalam prinsip ini nasabah boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai apabila besarnya sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang.
5. *Al Qordul Hasan*. Dalam prinsip ini Bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan. Jadi nasabah peminjam hanya mengembalikan pokok pembiayaannya saja. Ini adalah bentuk kepedulian Bank Syari'ah bagi masyarakat yang kurang mampu.
6. *Al Wadi'ah (Titipan)*. Simpanan dana dari pihak ketiga.

Keenam prinsip-prinsip tersebut yang digunakan sebagai dasar acuan bagi bank syari'ah untuk membuat penawaran produk bagi masyarakat.

Bank dengan prinsip syari'ah diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut bank dengan prinsip syari'ah tidak lagi berada di bawah peraturan pemerintah namun sudah diatur berdasarkan ketentuan BI. Hal ini menunjukkan sudah adanya pengakuan secara tegas mengenai posisi bank dengan prinsip syari'ah (Y. Sri Susilo, dkk, 1999).

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BERBASIS KERAKYATAN

Seiring dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992, perkembangan Perbankan Syari'ah terus mendapatkan sorotan. Kemudian muncul lembaga keuangan BPR Syari'ah. Namun hal ini masih dirasakan belum bisa '*membumikan*' konsep Perbankan syari'ah. Karena jangkauan yang dimilikinya masih sangat kurang dan juga gebyar bank umum yang diperbolehkan membuka cabang sampai ke tingkat kecamatan.

Pada tahun 1994 muncul pemikiran dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Mu'amalat Indonesia untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini dikarenakan

- Jumlah pengusaha sangat kecil dan kecil jumlahnya mencapai jutaan unit baik di perkotaan maupun pedesaan

- Pengusaha tersebut kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena sulitnya mendapatkan tambahan dana investasi dan modal kerja disebabkan ketidak mampuan untuk menjangkau lembaga keuangan dan perbankan yang prosedurnya terlalu asing bagi mereka
- Lembaga keuangan perbankan yang ada tidak mampu menjangkau karena jumlah yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan *overhead costs*nya terlalu mahal untuk melayani pembiayaan-pembiayaan kecil yang jumlahnya sangat banyak.
- Persyaratan pembiayaan dengan sistem perbankan yaitu 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* yang sulit dipenuhi oleh pengusaha kecil.

Untuk mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan di Indonesia maka diperlukan adanya lembaga pendukung untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi yang makin lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. BMT didirikan dengan maksud tersebut. Pada awal pendiriannya BMT merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk berdasarkan naskah kerjasama antara YINBUK (Yayasan Inkubasi Usaha Kecil) mengenai pelaksanaan proyek pengembangan hubungan Bank dan KSM No 003/ MOU/ PHBK-PINBUK/VIII/95 yang ditandatangani Ketua Umum YINBUK dan Direktur Bank Indonesia.

Baitul Maal wat tamwil terdiri atas 2 istilah. Baitul Maal adalah lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam. Sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infaq, shodaqoh dan hibah serta sumbangan lainnya. Baitul Maal mempunyai ciri-ciri:

1. Visi dan misinya social
2. Mempunyai fungsi sebagai mediator
3. Tidak boleh mengambil profit apapun
4. Pembiayaan operasi diambil 12,5% dari total zakat yang diterima, yang merupakan bagian amil zakat.
5. Penyalurannya dialokasikan pada mereka yang berhak menerima atau disebut *Mustahik*.

Sedangkan Baitut tamwil adalah lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan pada usaha-usaha produktif dengan imbalan bagi hasil. Baitut tamwil mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Visi dan misinya ekonomi dan profit motif
2. Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam
3. Berfungsi sebagai mediator atau *financial intermediary* antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
4. Merupakan wajib zakat

Jadi istilah BMT merupakan perpaduan antara fungsi Baitul Maal dan Baitut tamwil untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dengan berlandaskan syari'ah.

Usaha pokok BMT adalah simpanan dan pembiayaan. Produk-produk dari BMT mengacu pada produk bank syari'ah seperti musyarakah, mudharabah, wadi'ah, qordhul hasan dan sebagainya. Sesuai dengan sistem bagi hasil maka pada dasarnya pengembalian pembiayaan didasarkan atas musyawarah (kesepakatan) antara nasabah dan pihak BMT. Penilaian atas layak atau tidaknya suatu pembiayaan diberikan dianalisa oleh petugas, namun dalam beberapa kondisi sering dijumpai adanya nasabah yang karena sesuatu dan lain hal mengalami kerugian dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam menghadapi kasus ini, diperlukan tindakan-tindakan penyelesaian yang diharapkan akan mampu memperoleh *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Sementara untuk imbalan dari simpanan yang sudah dimasukkan oleh anggotanya BMT akan memperhitungkan sesuai pendapatan dari bagi hasil pembiayaan yang diterima dari nasabah setiap bulannya. Dalam simpanan, bagi hasil antara nasabah dan BMT sudah ditentukan oleh BMT berdasarkan likuiditas dana yang masuk atau sesuai dengan konsep perbankan konvensional.

Sebagai lembaga keuangan mikro, tugas utama BMT adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syari'ah Islam. Oleh sebab itu maka yang pertama kali diperangi oleh BMT adalah jeratan lintah darat. Harapan pendirian BMT adalah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan kehidupannya melalui usaha yang halal.

Yang pada gilirannya akan memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Sebagai lembaga yang mempunyai dua misi dan visi sekaligus yaitu misi sosial dan ekonomi, maka BMT bisa saling melengkapi. Terdapat beberapa contoh penerapan praktek ini adalah pemberian beasiswa atau pinjaman tanpa imbalan apabila akan digunakan untuk pembiayaan sekolah bagi masyarakat miskin, karena bersekolah dalam Islam dianggap sebagai jihad yang harus mendapat dukungan sepenuhnya dari segenap lapisan masyarakat. Contoh lainnya adalah manakala seorang nasabah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya karena kemiskinan yang melilitnya, maka pihak BMT bisa memutihkan pinjaman atau pembiayaan dengan menganggap bahwa si nasabah adalah *ghorim* (orang yang berhutang) dan justru berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Pembentukan BMT sangat mudah dengan dana atau modal awal yang relatif kecil. Bentuk badan hukum yang menaunginya pun sangat sederhana yaitu bisa berupa koperasi atau yayasan. Hal ini dimaksudkan untuk menggerakkan setiap lapisan masyarakat akan kepedulian terhadap kaum ekonomi lemah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha yang dimilikinya. Dengan berbagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai tersebut maka BMT disebut sebagai bagian dari Lembaga Keuangan syari'ah yang berbasis Kerakyatan.

KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH BMT

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai keperpihakan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam perkembangan BMT baik yang bersifat intern maupun ekstern BMT. Kendala yang bersifat intern antara lain

1. Misi sebagai lembaga sosial dan ekonomi menuntut pengelola BMT untuk teguh dalam membawa prinsip keadilan sesuai syari'at Islam. Pembiayaan dan simpanan yang dilakukan harus dijaga secara ketat agar halal, sementara di sisi lain BMT juga harus *profitable* sehingga bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Sehingga selain kejujuran dan tekad yang kuat maka profesionalisme pengelola harus mendapat penekanan.
2. Istiqomah. Sebagai lembaga yang baru maka masyarakat belum begitu mengetahui prinsip bagi hasil yang diterapkan, masyarakat

terutama nasabah penyimpan masih lebih percaya pada bank konvensional yang memberikan bunga atau pendapatan atas modal mereka secara lebih pasti. Selain itu pada awal pendiriannya biasanya BMT belum mampu memberikan bagi hasil yang memadai. Harus dipahami bahwa titik *Break Even Point* yang dimiliki oleh BMT biasanya lebih lama dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain, khususnya pada 3 bulan pertama kondisinya masih *zero*. Sebab pada tahap ini BMT bergerak hanya berbekalkan modal awal tanpa tabungan. Di sinilah dibutuhkan sikap istiqomah pengelola untuk secara terus-menerus memberikan pembinaan kepada nasabah dalam rangka mewujudkan konsistensi bisnis berdasarkan syari'ah Islam.

3. Likuiditas. Dengan modal yang terbatas dan sebagian besar ditanamkan pada pembiayaan maka likuiditas BMT menjadi sangat rentan. Terdapat tiga kiat untuk mengatasi masalah ini yaitu *pertama* Penggalangan Umat, dengan memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang interest terhadap usaha BMT tersebut, sehingga masyarakat bisa diberikan kepercayaan. Yang *kedua*, apabila BMT belum mampu memberikan imbalan yang memadai, maka sebaiknya BMT bergerak terlebih dahulu dengan modal yang ada, baru setelah mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan BMT bergerak untuk membuka dana simpanan. *Ketiga*, Jangan terjebak pada tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan umum dalam menarik nasabah, karena selain menyimpang dari prinsip syari'ah juga akan merugikan BMT manakala pendapatan dari bagi hasil jauh dari yang diharapkan.

Sementara kendala dan hambatan yang berasal dari faktor ekstern BMT yang muncul antara lain:

1. Masih adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa sebenarnya sistem bagi hasil tidak ada bedanya dengan sistem bunga konvensional. Kedua hal ini mengakibatkan bank dengan prinsip-prinsip syari'ah termasuk BMT masih belum bisa diterima secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Di sini pembinaan dan penjelasan mengenai konsep bagi hasil harus ditunjukkan dengan wujud yang nyata bukan hanya sekedar retorika, sehingga masyarakat akan percaya dan memahami bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga konvensional. Transparansi dalam pembagian pendapatan

bagi hasil antara deposit (nasabah simpanan) dengan BMT juga harus jelas.

2. Ketidakmampuan nasabah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kaitannya dengan pembiayaan. Terdapat 4 alasan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi yaitu:
 - Analisa kelayakan pembiayaan yang kurang akurat
 - Kendala usaha yang dihadapi oleh nasabah
 - Apabila bank konvensional dapat beroperasi dengan tenang dan relatif tanpa resiko, maka bank Islam harus bersusah payah membina nasabah agar usahanya berhasil dan memberikan keuntungan atau bagi hasil yang memadai.
 - Bagaimana menjaring nasabah yang jujur dengan penilaian usulan pembiayaan yang *feasible*. Kejujuran juga sangat penting dalam pelaporan bagi hasil yang diterima oleh nasabah.
3. Adanya pembiayaan yang bermasalah. Sama seperti pada bank umum, BMT juga pasti akan berhadapan dengan pembiayaan yang bermasalah. Terdapat 2 sebab utama pembiayaan yang bermasalah *pertama* faktor internal yang adalah dalam usaha tersebut, penanganan awal yang dilakukan oleh BMT adalah ikut membantu dalam manajemen, karena usaha kecil biasanya sangat lemah dalam manajerial. Untuk kemudian melakukan pengawasan secara rutin sehingga akan benar-benar mengetahui akar permasalahan yang ada. *Kedua* faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar usaha misalnya bencana alam, krisis ekonomi secara nasional maupun perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan usaha dan lain-lain. Dalam kasus seperti ini maka BMT tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut, namun perlu membantu nasabah agar bisa kembali bangkit memulai usahanya yang baru lain. Oleh karena itu, maka BMT wajib mempunyai cadangan yang diperoleh dari zakat untuk membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN

Perkembangan Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini berjalan cukup pesat, hal ini dikarenakan adanya iklim yang mulai kondusif dari pemerintah dan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang mulai luntur

dengan adanya likuidasi besar-besaran perbankan umum dan kasus-kasus berkaitan dengan BLBI yang tidak kunjung selesai, membuat masyarakat yang hampir 90% beragama Islam mulai menengok keberadaan perbankan syari'ah.

Untuk mengakomodasi keberpihakan terhadap masyarakat kecil atau golongan ekonomi lemah, maka Perbankan Syari'ah di Indonesia yang diwakili oleh Bank Muallamat Indonesia bekerjasama dengan ICMI dan MUI merekomendasikan pendirian lembaga keuangan syari'ah mikro yang berbasis kerakyatan yaitu BMT. BMT diharapkan akan menyentuh segenap lapisan masyarakat dan 'membangkitkan' prinsip-prinsip ekonomi syari'ah bagi masyarakat.

Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perbankan syari'ah terutama BMT dalam perkembangan selanjutnya, oleh karena itu yang dibutuhkan pertama kali adalah istiqomah namun tetap bersikap profesional dalam menjalankan usahanya. Sehingga tujuan utama BMT dan Perbankan Syari'ah pada umumnya, yaitu menumbuhkan ekonomi Islam berbasis kerakyatan guna mewujudkan masyarakat yang *Baldatun Thoyibatun Warrobbun Ghofur* bisa terwujud. AMIN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: AlvaBet.
- Djinarto, Bambang. 2000. *Banking Assets Liability Management*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad. 1998. *Modul Kuliah Lembaga Keuangan Ummat "Perbankan Islam"*. Yogyakarta: STIS Islamic Business School.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2001. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). 1997. *Baituttamwil*. Jakarta
- Susilo, Y. Sri., Sigit Tri Andaru, Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.